

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT KOTA BESAR MEDAN
DAN SEKITARNYA**

Oleh :

Suerdi¹, Yamin Lubis², Muhammad Arif Sahlepi³

¹ Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

³ Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : erdiwas49@gmail.com , yaminlubis16@gmail.com, arifsahlepi@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Resor Kota Bada Medan senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Medan. Pengaturan hukum peredaran narkotika di Indonesia ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakukan razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan secara langsung). Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Peranan, Penanggulangan, Narkotika

ABSTRACT

Medan City Resort Police always makes efforts to reduce the level of abuse and illicit trafficking of narcotics in Medan City. The legal regulation of narcotics distribution in Indonesia is stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that the dealer is subject to sanctions with the heaviest punishment, namely the death penalty as contained in Articles 114 and 119. The spirit and objectives of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics in Indonesia. Law enforcement against the circulation of narcotics in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police includes non-penal policy efforts, namely pre-emptive (counseling) and preventive (prevention) efforts. The pre-emptive effort taken was to carry out dialogue patrols, while the preventive effort taken was to carry out raids at night entertainment venues. Efforts to overcome this through penal policy focus more on repressive actions (direct action). Based on the results of the discussion, it is known that the obstacles to eradicating narcotics trafficking in the

jurisdiction of the Medan Police are due to limited investigative personnel, limited budget and the ability of investigators in the process of investigating narcotics crimes.

Keywords: Role, Prevention, Narcotics

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang sangat strategis dan sangat mempengaruhi jalur perdagangan ekonomi baik nasional maupun internasional dimana letak geografis negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar di dalam peta dunia terbentang di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan penting ditengah-tengah lalu lintas dunia internasional. Hal itu juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah hukum yang menurut wujudnya terdiri dari daerah perairan dengan ribuan pulau di dalamnya.

Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Berbagai pengaruh itu tentu saja memberikan dampak yang positif namun bisa juga negatif. Kedua sisi itu, baik positif (yang menguntungkan) maupun sisi negatif (yang merugikan), tercipta karena terbukanya wilayah negara Indonesia ke segala penjuru dunia dan kemudahan untuk didekati atau dimasuki terutama dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan antar negara.

Memang, tidak sedikit hal-hal positif yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia dari masuknya pengaruh asing itu, misalnya kekayaan dan keberagaman budaya (musik, film, modelling, busana, dan lain-lain), ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman-penanaman modal asing (multi national corporations) yang mempunyai andil sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Jumlah penduduk yang besar, padat terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbaur menjadi satu, membentuk kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan saling berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain.

Masing-masing kelompok itu memperjuangkan tujuan kelompoknya, dimana tujuan tiap kelompok itu tidak hanya mengarah kepada kebaikan dan kemajuan, tetapi

ada juga yang bertujuan untuk merusak dan menghancurkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah kelompok pengedar narkoba. Kelompok ini bertujuan mengembangkan peredaran narkoba yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pemakai dan pecandu narkoba serta makin melebarnya jaringan atau kaki tangan pengedar.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi, oleh karenanya dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Bagong Suyanto menyatakan bahwa narkoba atau yang diistilahkan sebagai “*drug*” adalah zat yang memiliki ciri-ciri khusus. Narkoba diartikan sebagai sejenis zat, memiliki ciri-ciri tertentu bagi orang yang menggunakan dengan memasukan ke dalam tubuh. Pengaruhnya yaitu timbulnya khayalan-khayalan, rangsangan semangat, halusinasi dan pembiusan hilangnya rasa sakit. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat membahayakan.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Situasi itu tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjamin kelangsungan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*), yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebenarnya, apabila penggunaannya dilakukan secara benar, narkoba merupakan zat atau bahan yang sangat diperlukan dalam dunia medis/kesehatan.

Namun apabila narkoba disalahgunakan akan berakibat fatal terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental si pemakai. Dampak lain yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba adalah timbulnya tindak kejahatan atau kriminalitas, baik kejahatan itu dilakukan dengan sadar (disengaja) atau hanya karena coba-coba (iseng-iseng) ingin memakai narkoba.

Akhirnya pemakai terbawa ke alam yang dipengaruhi oleh fatamorgana atau alam bawah sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sadari akibatnya. Bisa dibayangkan untuk seorang yang mengonsumsi methamphetamine berulang dapat mengakibatkan terjadinya stroke yang merusak bagian depan otak besar. Terjadi perdarahan pada otak dan dibawah selaput lunak otak. Selain itu, konsumsi narkoba dalam dosis tinggi akan menimbulkan perilaku agresif dengan peningkatan perilaku yang beresiko. Sering terjadi suhu melambung tinggi, kesulitan buang air kecil, irama jantung tidak teratur, dan tentu saja bisa berakhir pada kematian penggunaannya.

Sebelum keracunan hebat yang menimbulkan kematian, terdapat suatu rentang waktu dimana timbul gejala yang diawali kegelisahan, *iritabel* dan *craving*, diikuti dengan perasaan lelah dan tidur dalam waktu yang panjang. Pada periode ini, kebingungan, disorientasi, dan rasa lapar seringkali dijumpai. Keadaan ini semakin diperparah dengan berbagai dampak sosial yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba khususnya bagi orang-orang disekitar pengguna.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima tahun terakhir saja, tren peningkatan tindak pidana narkoba terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba.

Capaian bidang pemberantasan ini berkat dukungan kerjasama dengan penegak hukum, instansi terkait, dan kerjasama Bilateral dengan *agency* internasional dalam *sharing* informasi jaringan narkoba, koordinasi dan komunikasi personil antara pusat dan daerah. Dalam pemetaan jaringan/pengungkapan jaringan terhadap target yang

sudah ditetapkan dapat terorganisir dengan baik serta personel intelijen tingkat pusat dan daerah mempunyai motivasi yang tinggi dalam pengungkapan jaringan sindikat narkoba skala internasional/nasional.

Salah satu wujud konkret dari upaya pemberantasan narkoba tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 14 September 2009. Undang-undang tersebut adalah penyempurnaan dari undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dirasa kurang memberikan efek jera dalam mengurangi tingkat pencegahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berbagai peraturan yang diterapkan dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini memang membawa perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terutama mengenai perluasan jenis golongan narkoba dan perluasan alat bukti terkait dengan barang elektronik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan

yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka.

C. Hasil dan Pembahasan

Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan

narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti

kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak

hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya kualitas atau kemampuan penyidik. Mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, polisi harus berhadapan dengan warga negara asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh Penyidik Polri masih sangat terbatas. Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum juga dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakukan razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *repressif*

(penindakan secara langsung). *Represif* (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkoba.

Kendala pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

E. Daftar Pustaka

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Ali, Muh. Amir P., dan Imran D.S., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Kaltim : DPD KNPI, 2017

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

-----; *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,.

Arief, Hakim, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Mandar Maju, Bandung, 2017

Asya,F., *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Komptemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. BNN, Jakarta, 2014.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.